



**P U T U S A N**

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI Bin PARADE.**  
Tempat Lahir : Manisa (Sulsel).  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Mei 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kampung Baru RT. 02, Kelurahan Manisa,  
Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli bangunan.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2018, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYAHRIR MALLONGI, SH., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 102/Pen.Pid/2018/PN.Nnk tanggal 23 Mei 2018;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Bin Parade**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana menyimpan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dedi Bin Parade** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh puluh satu) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 06 Maret 2018 dan telah disisihkan sebanyak 0,199 (nol koma seratus Sembilan puluh sembilan) gram untuk pembuktian dipersidangan*);
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018, NO. REG. PERK : PDM-63/Kj.Nnk/Euh.2/05/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**



Bahwa terdakwa **Dedi Bin Parade** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Penginapan Kediri Kamar Nomer 5 Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 Wita, saksi Mahmuddin dan saksi Izwan beserta dengan rekannya yang lain yang merupakan anggota Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang sedang berada di Penginapan Kediri Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Dan atas Informasi tersebut, saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya tersebut langsung menindaklanjutinya dengan mendatangi alamat yang dimaksud, dan sesampai dialamat yang dituju tersebut, saksi Mahmuddin dan saksi Izwan yang sudah mengetahui kalau orang yang dicurigainya tersebut sedang menginap di Kamar nomer 5 Penginapan Kediri tersebut langsung mengetuk pintu kamar tersebut dan ketika dibuka terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam kamar dan ketika diperiksa identitasnya oleh saksi Mahmuddin bernama saudara Dedi Bin Parade, kemudian saksi Mahmuddin langsung menanyakan “Ada barang apa yang kamu bawa” dan kemudian saudara Dedi Bin Parade menjawab “Tidak ada pak”, kemudian saksi Mahmuddin bertanya lagi “Aku tahu kamu bawa barang (sabu)” dan terdakwa masih mengelak dengan mengatakan “Tidak ada pak”, dan saksi Mahmuddin langsung berkata “Aku tahu kamu bawa barang sabu yang kamu taruh didalam Pantatmu” dan Terdakwa langsung mengiyakan kalau dia membawa barang sabu tersebut didalam Pantatnya. Dan selanjutnya saksi Mahmuddin beserta dengan saksi Izwan langsung menyuruh saudara Dedi Bin Parade mengeluarkan barang sabu tersebut dari dalam pantatnya dan diketemukan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi sabu yang dimodifikasi berbentuk bulat oleh Saudara Dedi supaya mudah dimasukkan ke dalam Pantatnya tersebut, dan saksi Mahmuddin beserta dengan saksi Izwan tersebut langsung membawa saudara Dedi Bin Parade beserta



dengan barang bukti sabu yang diketemukan tersebut menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya dilingkungan Kampung Baru Rt.02, Kel. Manisa, Kec. Beranti, Kab. Sidenreng Rappang ditelpon oleh saudara Andi Daddi dengan berkata “sekarang kamu pergi ke Tawao, ambil barang (sabu)”, kemudian terdakwa menjawab “Nanti aku hari senin kesana”, kemudian dijawab oleh saudara Andi Daddi “Sudah siap barang sabu itu disana”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 berangkat dari Kabupaten Sidenreng Rappang menuju ke Makasar dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tarakan dengan menggunakan Pesawat terbang, dan setelah sampai di Tarakan tersebut terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Sungai Nyamuk dengan menggunakan Speed boat dan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Tawao dan ketika terdakwa sampai di Tawao tepatnya berada didepan rumah di Jalan Morel Tawao (Malaysia) pada hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Waktu setempat, terdakwa ditelpon oleh seorang yang tidak dikenalnya yang sebelumnya juga sudah menelponnya tersebut dan kemudian orang tersebut langsung mendatangi terdakwa ditempat tersebut dan menyerahkan barang sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastic ukuran besar warna transparan.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Waktu setempat, terdakwa merubah kemasan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar yang berisi sabu tersebut menjadi berbentuk bulat dan langsung memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic sabu yang berukuran besar tersebut kedalam pantatnya dan sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa berangkat dari Tawao (Malaysia) menuju ke Nunukan dengan menggunakan speedboat dan setelah sampai di Nunukan, terdakwa langsung menuju ke Penginapan Kediri untuk bermaksud menginap atau beristirahat di Kamar nomer 5, dan kemudian terdakwa yang sambil menunggu keberangkatan KM Lambelu ke Pare-Pare tersebut, sekitar pukul 23.00 Wita datang beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan interogasi pada terdakwa di kamar Nomer 5 di Penginapan Kediri tersebut dengan mengatakan “Kamu bawa barang sabu ya” dan terdakwa menjawabnya “Tidak ada pak”, dan kemudian anggota Polisi tersebut langsung berkata “Aku tahu kamu bawa barang sabu yang kamu taruh didalam Pantatmu” dan kemudian terdakwa langsung berkata “Iya Pak, saya bawa sabu di dalam Pantat saya” dan kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan barang sabu



tersebut dari dalam Pantatnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic sabu ukuran besar warna transparan, dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti sabu tersebut langsung dibawa ke Polres Nunukan.

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa disuruh mengambil barang sabu tersebut dari Tawao (Malaysia) untuk dibawa menuju ke Bone (Sulawesi Selatan) oleh saudara Andi Daddi (DPO) yang mana untuk membawa barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) oleh saudara Andi Daddi (DPO) ketika nanti barang sabu tersebut sudah tiba di Bone dan diserahkan oleh terdakwa pada saudara Andi Daddi.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi sabu tersebut yang merupakan milik dari terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh penyidik polres Nunukan pada tanggal 18 Pebruari 2018 dihadapan terdakwa dengan berat bruto  $\pm 144,71$  (Seratus empat puluh empat koma tujuh puluh satu) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,199$  (nol koma serratus Sembilan puluh sembilan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1880/NNF/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, saudari Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan saudari Dra. Fitriyana Hawa yang diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 0984/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,199 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0984/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 0984/2018/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Dedi Bin Parade** dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa Dedi Bin Parade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35**



*tahun 2009 tentang Narkotika.*

atau

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **Dedi Bin Parade** pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Penginapan Kediri Kamar Nomer 5 Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 Wita, saksi Mahmuddin dan saksi Izwan beserta dengan rekannya yang lain yang merupakan anggota Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang dicurigai memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang sedang berada di Penginapan Kediri Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Dan atas Informasi tersebut, saksi Mahmuddin beserta dengan rekannya tersebut langsung menindaklanjutinya dengan mendatangi alamat yang dimaksud, dan sesampai di alamat yang dituju tersebut, saksi Mahmuddin dan saksi Izwan yang sudah mengetahui kalau orang yang dicurigainya tersebut sedang menginap di Kamar nomer 5 Penginapan Kediri tersebut langsung mengetuk pintu kamar tersebut dan ketika dibuka terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam kamar dan ketika diperiksa identitasnya oleh saksi Mahmuddin bernama saudara Dedi Bin Parade, kemudian saksi Mahmuddin langsung menanyakan “Ada barang apa yang kamu bawa” dan kemudian saudara Dedi Bin Parade menjawab “Tidak ada pak”, kemudian saksi Mahmuddin bertanya lagi “Aku tahu kamu bawa barang (sabu)” dan terdakwa masih mengelak dengan mengatakan “Tidak ada pak”, dan saksi Mahmuddin langsung berkata “Aku tahu kamu bawa barang sabu yang kamu taruh didalam Pantatmu” dan Terdakwa langsung mengiyakan kalau dia membawa barang sabu tersebut didalam Pantatnya. Dan selanjutnya saksi Mahmuddin beserta dengan saksi Izwan langsung menyuruh saudara Dedi Bin Parade mengeluarkan barang sabu tersebut dari dalam pantatnya dan diketemukan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi





sabu yang dimodifikasi berbentuk bulat oleh Saudara Dedi supaya mudah dimasukkan ke dalam Pantatnya tersebut, dan saksi Mahmuddin beserta dengan saksi Izwan tersebut langsung membawa saudara Dedi Bin Parade beserta dengan barang bukti sabu yang diketemukan tersebut menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya dilingkungan Kampung Baru Rt.02, Kel. Manisa, Kec. Beranti, Kab. Sidenreng Rappang ditelpon oleh saudara Andi Daddi dengan berkata "sekarang kamu pergi ke Tawao, ambil barang (sabu)", kemudian terdakwa menjawab "Nanti aku hari senin kesana", kemudian dijawab oleh saudara Andi Daddi "Sudah siap barang sabu itu disana".
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat pada hari senin tanggal 12 Pebruari 2018 berangkat dari Kabupaten Sidenreng Rappang menuju ke Makasar dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tarakan dengan menggunakan Pesawat terbang, dan setelah sampai di Tarakan tersebut terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Sungai Nyamuk dengan menggunakan Speed boat dan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Tawao dan ketika terdakwa sampai di Tawao tepatnya berada didepan rumah di Jalan Morel Tawao (Malaysia) pada hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Waktu setempat, terdakwa ditelpon oleh seorang yang tidak dikenalnya yang sebelumnya juga sudah menelponnya tersebut dan kemudian orang tersebut langsung mendatangi terdakwa ditempat tersebut dan menyerahkan barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar warna transparan.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Waktu setempat, terdakwa merubah kemasan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar yang berisi sabu tersebut menjadi berbentuk bulat dan langsung memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic sabu yang berukuran besar tersebut kedalam pantatnya dan sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa berangkat dari Tawao (Malaysia) menuju ke Nunukan dengan menggunakan speedboat dan setelah sampai di Nunukan, terdakwa langsung menuju ke Penginapan Kediri untuk bermaksud menginap atau beristirahat di Kamar nomer 5, dan kemudian terdakwa yang sambil menunggu keberangkatan KM Lambelu ke Pare-Pare tersebut, sekitar pukul 23.00 Wita datang beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan interogasi pada terdakwa di kamar Nomer 5 di Penginapan Kediri tersebut dengan mengatakan "Kamu bawa barang sabu ya" dan terdakwa menjawabnya "Tidak ada pak", dan kemudian anggota Polisi tersebut langsung



berkata “Aku tahu kamu bawa barang sabu yang kamu taruh didalam Pantatmu” dan kemudian terdakwa langsung berkata “Iya Pak, saya bawa sabu di dalam Pantat saya” dan kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan barang sabu tersebut dari dalam Pantatnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic sabu ukuran besar warna transparan, dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti sabu tersebut langsung dibawa ke Polres Nunukan.

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa disuruh mengambil barang sabu tersebut dari Tawao (Malaysia) untuk dibawa menuju ke Bone (Sulawesi Selatan) oleh saudara Andi Daddi (DPO) yang mana untuk membawa barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic ukuran besar tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) oleh saudara Andi Daddi (DPO) ketika nanti barang sabu tersebut sudah tiba di Bone dan diserahkan oleh terdakwa pada saudara Andi Daddi.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi sabu tersebut yang merupakan milik dari terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh penyidik polres Nunukan pada tanggal 18 Pebruari 2018 dihadapan terdakwa dengan berat bruto  $\pm 144,71$  (Seratus empat puluh empat koma tujuh puluh satu) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,199$  (nol koma serratus Sembilan puluh sembilan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1880/NNF/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, saudari Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan saudari Dra. Fitriyana Hawa yang diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 0984/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,199 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0984/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 0984/2018/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Dedi Bin Parade** dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada





hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa Dedi Bin Parade sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MAHMUDDIN;**

- ☐ Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di penginapan Kediri kamar 05 yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa atau menyimpan barang yang diduga sabu, dimana orang yang dimaksud sedang berada di kamar 05 penginapan Kediri yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- ☐ Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim langsung mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, dimana setelah Saksi sampai pada lokasi yang dimaksud, Saksi langsung mengetuk pintu kamar 05 dan tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar;
- ☐ Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku jika dirinya membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam anus;
- ☐ Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi serta rekan-rekan Saksi memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan sabu-sabu



tersebut dari dalam anusnyanya dengan cara menyuruh Terdakwa duduk jongkok dan segera mengeluarkannya melalui proses buang air besar;

- Bahwa setelah sabu-sabu yang tersimpan di dalam anus Terdakwa berhasil dikeluarkan, maka Saksi baru mengetahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan, dimana masing-masing bungkus sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam sebuah kondom;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal di Tawau (Malaysia), dimana rencananya sabu-sabu yang dimaksud akan dibawa oleh Terdakwa ke Bone untuk diberikan kepada seseorang atas suruhan ANDI DADDI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, cara memasukkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus adalah dengan cara diroket, yaitu awalnya 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk bulat, kemudian masing-masing bungkus sabu dimasukkan ke dalam kondom, selanjutnya kondom berisi sabu-sabu tersebut diberi pelumas yang berupa minyak atau body lotion dan setelah itu dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam anus;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus pada saat Terdakwa berada di Tawau (Malaysia);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) ke Bone adalah ANDI DADDI, dimana dalam rangka melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang oleh ANDI DADDI sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh ANDI DADDI;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti yang diduga merupakan sabu-sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa, dimana HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDI DADDI dalam rangka membawa sabu-sabu;



- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi IZWAN:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di penginapan Kediri kamar 05 yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa atau menyimpan barang yang diduga sabu, dimana orang yang dimaksud sedang berada di kamar 05 penginapan Kediri yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan 1 (satu) tim langsung mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, dimana setelah Saksi sampai pada lokasi yang dimaksud, Saksi langsung mengetuk pintu kamar 05 dan tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku jika dirinya membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam anus;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi serta rekan-rekan Saksi memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam anusnya dengan cara menyuruh Terdakwa duduk jongkok dan segera mengeluarkannya melalui proses buang air besar;
- Bahwa setelah sabu-sabu yang tersimpan di dalam anus Terdakwa berhasil dikeluarkan, maka Saksi baru mengetahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan, dimana masing-masing bungkus sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam sebuah kondom;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal di Tawau (Malaysia), dimana rencananya sabu-sabu yang dimaksud akan dibawa oleh Terdakwa ke Bone untuk diberikan kepada seseorang atas suruhan ANDI DADDI;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, cara memasukkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus adalah dengan cara diroket, yaitu awalnya 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk bulat, kemudian masing-masing bungkus sabu dimasukkan ke dalam kondom, selanjutnya kondom berisi sabu-sabu tersebut diberi pelumas yang berupa minyak atau body lotion dan setelah itu dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam anus;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus pada saat Terdakwa berada di Tawau (Malaysia);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) ke Bone adalah ANDI DADDI, dimana dalam rangka melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang oleh ANDI DADDI sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh ANDI DADDI;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa selain mengamankan barang bukti yang diduga merupakan sabu-sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP milik Terdakwa, dimana HP tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDI DADDI dalam rangka membawa sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di penginapan Kediri kamar 05 yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah keluarga Terdakwa yang terletak di Kampung Baru RT. 02, Kel. Manisa, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh ANDI DADDI, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut ANDI DADDI menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Tawau (Malaysia) untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa menyanggupi perintah dari ANDI DADDI, sehingga Terdakwa berjanji kepada



ANDI DADDI akan berangkat ke Tawau (Malaysia) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa berangkat dari Sidrap menuju ke Makassar, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Makassar menuju ke Tarakan dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa setelah sampai di Tarakan, Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Sungai Nyamuk dan setelah sampai di Sungai Nyamuk Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Tawau (Malaysia) dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa telah sampai di Tawau (Malaysia), selanjutnya Terdakwa langsung beristirahat di rumah keluarga Terdakwa yang ada di Tawau (Malaysia);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut orang yang dimaksud mengatakan bahwa tidak lama lagi dirinya akan datang ke depan rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menyerahkan barang yang berupa sabu;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang diduga berupa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan, Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam rumah dan menyimpan barang yang diduga sabu tersebut di dalam rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa merubah atau memodifikasi kemasan barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut, yaitu dari yang semula berbentuk persegi panjang dirubah menjadi berbentuk bulat;
- Bahwa tujuan merubah atau memodifikasi kemasan barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut adalah agar lebih mudah masuk ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa setelah kemasan barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut berubah menjadi





bulat, Terdakwa kemudian memasukkan barang yang dimaksud ke dalam anus Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memasukkan barang yang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus adalah dengan memasukkan 3 (tiga) bungkus kemasan sabu-sabu yang dimaksud ke dalam kondom, kemudian kondom yang telah berisi sabu-sabu diberi pelumas yang berupa minyak atau body lotion dan setelah itu dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam anus;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa berangkat dari Tawau (Malaysia) menuju ke Nunukan dengan menggunakan speed boat, dimana saat itu Terdakwa tiba di Nunukan pada sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa setelah sampai di Nunukan, Terdakwa langsung menuju ke penginapan Kediri dan membuka kamar di penginapan tersebut dengan tujuan untuk beristirahat sambil menunggu keberangkatan kapal menuju ke Pare-Pare;

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kamar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar nomor 05 dan selanjutnya Terdakwa langsung beristirahat di dalam kamar;

- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA ada orang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa di kamar nomor 05 penginapan Kediri, kemudian setelah Terdakwa membukakan pintu kamar, ternyata yang mengetuk pintu kamar Terdakwa adalah Polisi;

- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan masalah sabu-sabu, sehingga Terdakwa kemudian mengaku kepada Polisi jika dirinya membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam anus;

- Bahwa setelah itu Polisi memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam anus dengan cara menyuruh Terdakwa duduk jongkok dan segera mengeluarkannya melalui proses buang air besar;

- Bahwa setelah sabu-sabu yang tersimpan di dalam anus Terdakwa berhasil dikeluarkan, Polisi kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku kepada Polisi jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal di Tawau (Malaysia), dimana rencananya sabu-sabu yang dimaksud akan dibawa



oleh Terdakwa ke Bone untuk diberikan kepada seseorang atas suruhan ANDI DADDI;

- Bahwa setelah Polisi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, akhirnya Polisi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam rangka melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang oleh ANDI DADDI sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh ANDI DADDI tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali disuruh oleh ANDI DADDI untuk mengambil sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) dan kemudian membawanya ke Bone (Sulawesi Selatan);
- Bahwa pertama kali Terdakwa membawa sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) ke Bone (Sulawesi Selatan) pada sekitar bulan Desember 2017, dimana saat itu Terdakwa berhasil membawa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan, sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu pada sekitar bulan Januari 2018, dimana saat itu Terdakwa berhasil membawa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) ke Bone (Sulawesi Selatan) selalu sama, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam anus;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung adalah HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDI DADDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :



□ 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 6 Maret 2018 dan telah disisihkan seberat 0,199 (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram untuk pembuktian di persidangan*);

□ 1(satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Sim Card : 085341664009, Imei I : 251618/05/909027/6, Imei II : 351619/06/90902714;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 1880/NNF/2018.- tanggal 27 Februari 2018 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0984/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2018;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Februari 2018;
4. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di penginapan Kediri kamar 05 yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;

□ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa atau menyimpan barang yang diduga sabu, dimana orang yang dimaksud sedang



berada di kamar 05 penginapan Kediri yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, dimana setelah Polisi sampai pada lokasi yang dimaksud, Polisi langsung mengetuk pintu kamar 05 dan tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku jika dirinya membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam anus;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya Polisi memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam anusya dengan cara menyuruh Terdakwa duduk jongkok dan segera mengeluarkannya melalui proses buang air besar;
- Bahwa setelah sabu-sabu yang tersimpan di dalam anus Terdakwa berhasil dikeluarkan, maka diketahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan, dimana masing-masing bungkus sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam sebuah kondom;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal di Tawau (Malaysia), dimana rencananya sabu-sabu yang dimaksud akan dibawa oleh Terdakwa ke Bone untuk diberikan kepada seseorang atas suruhan ANDI DADDI;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus adalah dengan cara diroket, yaitu awalnya 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk bulat, kemudian masing-masing bungkus sabu dimasukkan ke dalam kondom, selanjutnya kondom berisi sabu-sabu tersebut diberi pelumas yang berupa minyak atau body lotion dan setelah itu dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam anus;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) ke Bone adalah ANDI DADDI, dimana dalam rangka melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang oleh ANDI DADDI sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh ANDI DADDI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu-sabu tersebut kemudian telah



dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 1880/NNF/2018.- tanggal 27 Februari 2018, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah kedatangan membawa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dengan berat sekitar 144, 71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram yang disimpan di dalam anus Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu



melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **DEDI Bin PARADE** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

**b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di penginapan Kediri kamar 05 yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang



memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa atau menyimpan barang yang diduga sabu, dimana orang yang dimaksud sedang berada di kamar 05 penginapan Kediri yang terletak di Jalan Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi lokasi sebagaimana yang telah diinformasikan, dimana setelah Polisi sampai pada lokasi yang dimaksud, Polisi langsung mengetuk pintu kamar 05 dan tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku jika dirinya membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam anus;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, selanjutnya Polisi memaksa Terdakwa untuk mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam anusnyanya dengan cara menyuruh Terdakwa duduk jongkok dan segera mengeluarkannya melalui proses buang air besar;

Menimbang, bahwa setelah sabu-sabu yang tersimpan di dalam anus Terdakwa berhasil dikeluarkan, maka diketahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan, dimana masing-masing bungkus sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam sebuah kondom;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal di Tawau (Malaysia), dimana rencananya sabu-sabu yang dimaksud akan dibawa oleh Terdakwa ke Bone untuk diberikan kepada seseorang atas suruhan ANDI DADDI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut ke dalam anus adalah dengan cara diroket, yaitu awalnya 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi berbentuk bulat, kemudian masing-masing bungkus sabu dimasukkan ke dalam kondom, selanjutnya kondom berisi sabu-sabu tersebut diberi pelumas yang berupa minyak atau body lotion dan setelah itu dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam anus;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu dari Tawau (Malaysia) ke Bone adalah ANDI DADDI, dimana dalam rangka melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang oleh ANDI DADDI sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta



rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh ANDI DADDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu-sabu tersebut kemudian telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui berat totalnya sekitar 144,71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 1880/NNF/2018.- tanggal 27 Februari 2018, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam anus Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dengan berat sekitar 144, 71 (seratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan menyimpan dan menguasai sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- ☐ Perbuatan Terdakwa berperan dalam berlangsungnya peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah diajukan serta ditunjukkan dalam persidangan yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  144,71 (serratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram (telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 6 Maret 2018 dan telah disisihkan seberat 0,199 (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram untuk pembuktian di persidangan) serta 1(satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Sim Card : 085341664009, Imei I : 251618/05/909027/6, Imei II : 351619/06/909027/14, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Bin PARADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
    - 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  144,71 (serratus empat puluh empat koma tujuh satu) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 6 Maret 2018 dan telah disisihkan seberat 0,199 (nol koma seratus sembilan puluh sembilan) gram untuk pembuktian di persidangan*);
    - 1(satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Sim Card : 085341664009, Imei I : 251618/05/909027/6, Imei II : 351619/06/909027/14;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 9 JULI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., selaku Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 11 JULI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRICK BRIANI I.M., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh NURHADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,



(TRICK BRIANI I.M., SH)